



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Arman Saleh Nasution;
2. Tempat lahir : Desa Huta Dolok;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 19 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Lobi Lima, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa II:

2. Nama lengkap : Hoirul Saleh Hasibuan;
3. Tempat lahir : Sangkilon;
4. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 8 November 1998;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumun,
Kabupaten Padang Lawas;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat Jalan Raya Portibi, Saba Sitahul-tahul, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 85/Pen.Pid/2022/PN Sbh tanggal 14 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



1. Menyatakan Terdakwa I Arman Saleh Nasution dan Terdakwa II Hoirul Saleh Hasbuan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Arman saleh Nasution dan Terdakwa II Hoirul Saleh Hasibuan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arman saleh Nasution dan Terdakwa II Hoirul Saleh Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan Terdakwa I Arman saleh Nasution dan Terdakwa II Hoirul Saleh Hasibuan tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gramDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam tanpa nomor polisiDikembalikan kepada Terdakwa Arman saleh Nasution

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa I. Arman Saleh Nasution dan Terdakwa II. Hoirul Saleh Hasibuan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di jalan lintas Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, sekitar pukul 14.30, Terdakwa I. Arman Saleh Nasution menghubungi Terdakwa II. Hoirul Saleh Hasibuan melalui aplikasi Messenger mengajak untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, yang kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I. Arman Saleh Nasution dan Terdakwa II. Hoirul Saleh Hasibuan berangkat dari Desa Janji Lobi Lima, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas menuju rumah Raja Inal Daulay di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
- Kemudian setelah sampai ditempat tujuan, Raja Inal Daulay (*Daftar Pencarian Orang*) langsung meminta Terdakwa I. Arman Saleh Nasution dan Terdakwa II. Hoirul Saleh Hasibuan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhammad Manan (*Daftar Pencarian Orang*) dengan upah sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), yang kemudian setekah itu Raja Inal Daulay menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Arman Saleh Nasution yang selanjutnya kedua Terdakwa kemudian langsung berangkat menuju lokasi yang sebelumnya disampaikan oleh Raja Inal Daulay.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00, di jalan lintas Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Saat Terdakwa I. Arman Saleh Nasution dan Terdakwa II. Hoirul Saleh Hasibuan sedang berjalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Arman Saleh Nasution sambil menggenggam narkoba jenis sabu di tangan kanan yang kemudian tiba-tiba sepeda motor para Terdakwa diberhentikan Gindo Ali Hasibuan, Hotman Iskandar Harahap beserta Tim dari Polres Padang Lawas yang saat itu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil transparan yang di duga berisikan narkoba jenis sabu berada di aspal tidak jauh dari kaki Terdakwa, yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I. Arman Saleh Nasution sesaat sebelum dilakukan penangkapan, di saat itu sdr Najir berhasil melarikan diri, Shingga selanjutnya, para Terdakwa serta barang bukti yang diperoleh dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015 / 60071.05 / 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (*tiga*) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Multon Diniyah dengan berat bruto seberat 1,68 (*satu koma enam delapan*) gram dan berat netto seberat 1,42 (*satu koma empat dua*) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3226 / NNF / 2022, tertanggal 20 Juni yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Riski Amalia S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 1,42 (*satu koma empat dua*) gram diduga mengandung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkoba)



narkotika yang disita dari Multon Diniyah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (*satu*) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa Terdakwa I. Arman Saleh Nasution dan Terdakwa II. Hoirul Saleh Hasibuan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Hotman Iskandar Harahap dan Gindo Ali Hasibuan bersama dengan rekan-rekan tim lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa narkotika jenis sabu, langsung seketika itu menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wib Hotman Iskandar Harahap dan Gindo Ali Hasibuan bersama dengan rekan tim lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di jalan lintas Aek Buaton, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan mendapati Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor, sehingga Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (*tiga*) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di aspal tidak jauh dari kaki Terdakwa yang dibuang sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015 / 60071.05 / 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (*tiga*) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Multon Diniyah dengan berat bruto seberat 1,68 (*satu koma enam delapan*) gram dan berat netto seberat 1,42 (*satu koma empat dua*) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3226 / NNF / 2022, tertanggal 20 Juni yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Riski Amalia S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 1,42 (*satu koma empat dua*) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Multon Diniyah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (*satu*) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hotman Iskandar Harahap, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan para terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Desa Hutaibus Kec.Lubuk Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Padang Lawas yaitu Permata Daulay dan Gindo Ali Hasibuan;
- Bahwa barang yang disita dari Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan atau berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi karena Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang terkait transaksi narkotika yang akan melintas dari Desa Hutaibus yang mana ciri-ciri orang dimaksud disebutkan pula, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju lapangan dan melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan ciri-ciri tadi yang disebutkan, lalu ditemukanlah sabu tersebut dari Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Sibuhuan;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di tanah berjarak 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan, yang sebelumnya diperkirakan bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu membuangnya dan setelah ditemukan lalu ditanyakan tentang sabu tersebut dan para Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika penangkapan, sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama "Raja" sebanyak 1 (satu) gram yang rencana mau diantar kepada Muhammad Manan;
- Bahwa ada uang disita karena uang tersebut ditemukan di dekat sabu, namun Saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa membuang sabu tersebut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang melihat pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah dengan cara Saksi dan rekan-rekan Saksi mengendarai sebuah mobil, kemudian setelah melihat para Terdakwa melintas di jalan, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan dilakukan penyerempetan yang akhirnya para Terdakwa terjatuh dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap para Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang dibonceng dan yang membawa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Khoirul Saleh Hasibuan;
- Bahwa yang pertama kali melihat sabu tersebut adalah Saksi Gindo Ali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika penangkapan, sabu tersebut rencana mau dijual sebahagian dan sebahagian lagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut akan dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harga sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan/atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muhammad Manan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



2. Gindo Ali Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan para terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Desa Hutaibus Kec.Lubuk Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Padang Lawas yaitu Permata Daulay dan Hotman Iskandar Harahap;
- Bahwa barang yang disita dari Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan atau berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi karena Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang terkait transaksi narkotika yang akan melintas dari Desa Hutaibus yang mana ciri-ciri orang dimaksud disebutkan pula, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju lapangan dan melakukan pengecatan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan ciri-ciri tadi yang disebutkan, lalu ditemukanlah sabu tersebut dari Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Sibuhuan;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di tanah berjarak 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan, yang sebelumnya diperkirakan bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu membuangnya dan setelah ditemukan lalu ditanyakan tentang sabu tersebut dan para Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika penangkapan, sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama "Raja" sebanyak 1 (satu) gram yang rencana mau diantar kepada Muhammad Manan;
- Bahwa ada uang disita karena uang tersebut ditemukan di dekat sabu, namun Saksi tidak tahu asal usulnya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa membuang sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang melihat pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah dengan cara Saksi dan rekan-rekan Saksi mengendarai sebuah mobil, kemudian setelah melihat para Terdakwa melintas di jalan, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan dilakukan penyerempetan yang akhirnya para Terdakwa terjatuh dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap para Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang dibonceng dan yang membawa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Khoirul Saleh Hasibuan;
- Bahwa yang pertama kali melihat sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika penangkapan, sabu tersebut rencana mau dijual sebahagian dan sebahagian lagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut akan dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harga sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan/atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muhammad Manan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan sudah terlampir dalam berkas perkara, yakni sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/ 60071.05/ 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3226 / NNF / 2022, tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Riski Amalia S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Hoirul Saleh Hasibuan karena terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa pada saat penangkapan barang yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, Saudara Raja datang ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya, Terdakwa sempat meminta pekerjaan kepada Saudara Raja, yang mana saat itu Saudara Raja mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke rumahnya besok. Lalu besoknya, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, Terdakwa menghubungi Hoirul Saleh Hasibuan untuk berangkat ke rumah Saudara Raja. Selanjutnya, Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan datang, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan pergi menuju rumah Saudara Raja. Setibanya di tempat Saudara Raja, Terdakwa dan rekan Terdakwa disuruh Saudara Raja untuk mengantar sabu kepada Saudara Muhammad Manan di Desa Sangkilon dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa berangkat membawa sabu tersebut, tetapi ketika berada di jalan lintas Desa Hutaibus, Terdakwa dan rekan Terdakwa diserempet mobil yang mengakibatkan Terdakwa dan rekan Terdakwa terjatuh karena menabrak *bumper* mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap Polisi, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Padang Lawas untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa rekan Terdakwa membawa sabu tersebut adalah Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa bawa adalah sepeda motor Supra Fit dan yang punya sepeda motor adalah Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sendiri dan yang memegang sabu tersebut adalah Terdakwa juga, dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengantar sabu kepada orang lain, namun Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Saudara Raja;
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar, karena Terdakwa disuruh oleh Saudara Raja untuk mengantarnya ke tempat Saudara Muhammad Manan dan kalau sudah sampai baru Terdakwa meminta uangnya dari Saudara Muhammad Manan, selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Raja;
- Bahwa dari mengantar sabu tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri mendapat bagian Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan mendapat bagian sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual ataupun memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual atau memiliki sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebelumnya berada ditangan Terdakwa lalu pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa diserempet mobil tersebut

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rekan Terdakwa terjatuh dan sabu tersebut juga ikut terjatuh atau terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan rekan Terdakwa bawa ketika penangkapan adalah sebanyak 1 gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Para Terdakwa, digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, sehingga tidak mudah terlihat orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan/atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut tidak terlalu jauh dari lokasi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dapat bertemu dengan Saudara Raja karena sebelumnya sempat berkomunikasi melalui telepon, yang mana Saudara Raja mengatakan kalau Saudara Raja berada di rumah, lalu Terdakwa menuju rumah Saudara Raja;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa bersamaan menuju rumah Raja dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit milik Hoirul Saleh Hasibuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saudara Raja dan Terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu dari Saudara Raja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Raja baru 2 (dua) kali dan untuk mengantar sabu baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saudara Muhammad Manan dan pada saat itu Terdakwa bekerja dengannya untuk mengangkat pasir;
- Bahwa Terdakwa sebagian dari Narkotika jenis sabu dari Saudara Raja tersebut akan diserahkan kepada Muhammad Manan dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Arman Saleh Nasution karena terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dan uang tunai sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Arman Saleh Nasution, untuk berangkat ke rumah Saudara Raja, kemudian Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Arman Saleh Nasution lalu Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Raja dan setelah sampai di rumah Saudara Raja, Terdakwa dan rekan Terdakwa disuruh Saudara Raja untuk mengantar sabu kepada Saudara Muhammad Manan di Desa Sangkilon dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa berangkat membawa sabu tersebut, tetapi ketika berada jalan lintas Desa Hutaibus, Terdakwa dan rekan Terdakwa diserempet mobil yang mengakibatkan Terdakwa dan rekan Terdakwa terjatuh karena menabrak bumper mobil tersebut, lalu Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap Polisi dan di bawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa kawan Terdakwa membawa sabu tersebut adalah terdakwa Arman Saleh Nasution;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa bawa adalah sepeda motor Supra Fit dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Arman Saleh Nasution dan memegang sabu tersebut adalah Terdakwa Arman Saleh Nasution juga dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengantarkan sabu kepada orang lain;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu dan Terdakwa membeli sabunya dari Terdakwa Armen Saleh Nasution;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang hendak diantar tersebut belum dibayar, karena Terdakwa disuruh oleh Saudara Raja untuk mengantarnya ke tempat Saudara Muhammad Manan dan kalau sudah sampai baru Terdakwa dan rekan Terdakwa meminta uangnya dari Saudara Muhammad Manan, selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Raja;
- Bahwa dari mengantar sabu tersebut, Terdakwa dan rekan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Arman Saleh Nasution mendapat bagian sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual ataupun memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau peredaran gelap narkoba jenis sabu sabu tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tahu alasan ke tempat Saudara Muhammad Manan adalah untuk mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa mau ikut untuk mengantar sabu tersebut karena mendapatkan uang yang tujuannya untuk beli rokok;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya berada ditangan Terdakwa Arman Saleh Nasution lalu pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa diserempet mobil, Terdakwa dan rekan Terdakwa terjatuh dan sabu tersebut juga ikut terjatuh atau terlepas dari tangan Terdakwa Arman Saleh Nasution;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan rekan Terdakwa bawa ketika penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disita dari Para Terdakwa, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, sehingga tidak mudah terlihat orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan/atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tidak terlalu jauh dari lokasi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dapat bertemu dengan Saudara Raja karena sebelumnya Terdakwa Arman sempat berkomunikasi melalui telepon, yang mana Saudara Raja mengatakan kalau Saudara Raja berada di rumah, lalu Terdakwa dan Terdakwa Arman menuju rumah Saudara Raja;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa bersamaan menuju rumah Raja dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu saja mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan/atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa melintas di Jalan Lintas Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana Terdakwa Arman Saleh Nasution yang menyetir sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan duduk sebagai penumpang;
- Bahwa sembari menyetir 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi, Terdakwa Arman Saleh Nasution juga memegang di dalam tangan kirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkoba)



diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan dan anggota tim lainnya selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan Para Terdakwa dalam transaksi narkoba, segera melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa untuk menangkap Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil. Kemudian Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan beserta tim dari Polres Padang Lawas langsung mencegat kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa dari samping, sehingga kendaraan Para Terdakwa menabrak *bumper* mobil yang dikendarai oleh aparat kepolisian Polres Padang Lawas tersebut. Oleh karena tabrakan tersebut, Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, lalu 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang sempat dipegang oleh Terdakwa Arman Saleh Nasution terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan beserta tim dari Polres Padang Lawas menahan pergerakan Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Kemudian Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan beserta tim dari Polres Padang Lawas melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi penangkapan Para Terdakwa tersebut, sehingga dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Polres Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/ 60071.05/ 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat netto seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3226 / NNF / 2022, tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Riski Amalia S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram yang disita dari Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya menegaskan bahwa perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat" dihukum dengan ancaman pidana yang sama dengan "yang melakukan";

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu "percobaan atau permufakatan jahat" pada dasarnya tidak begitu krusial untuk dinyatakan "ada atau tidak" dilakukan Para Terdakwa, karena bagaimanapun, jika perbuatan pokok yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terpenuhi dan dinyatakan “ada” dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa sudah dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Majelis Hakim untuk mencukupkan pertimbangan dalam putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan ketentuan, jika percobaan atau permufakatan dalam perbuatan Para Terdakwa tidak ada, hal demikian tidak menjadi alasan yang menyatakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertegas terkait dengan “permufakatan jahat”. Adapun makna pokok dari kata “jahat” dari frasa “permufakatan jahat” adalah adanya suatu tindak pidana. Dikatakan seseorang melakukan tindak pidana jika seluruh unsur tindak pidana itu terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyebutan “permufakatan jahat” juga dipandang tepat dan benar jika seluruh unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa “permufakatan jahat” akan dirampingkan dan dikurangi penyebutannya menjadi “permufakatan” dalam pertimbangan unsur-unsur, sampai dinyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa bernama Arman Saleh Nasution dan Hoirul Saleh Hasibuan, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Percobaan atau Mufakat untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Narkotika, atau mengorganisasikan suatu perbuatan terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima berarti memperoleh sesuatu yang diberikan. Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Menukar berarti mengganti (dengan yang lain). Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika dalam penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/ 60071.05/ 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan dengan berat bruto seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat netto seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3226 / NNF / 2022, tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Riski Amalia S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram yang disita dari Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa meskipun ada barang bukti berupa narkotika dengan kandungan metamfetamina yang ditemukan dari Para Terdakwa, nyatanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak tergambar suatu peristiwa tentang cara perolehan narkotika dimaksud, atau setidaknya-tidaknya suatu peristiwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, yang menunjukkan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan dilihat/ didengar sendiri oleh Saksi-Saksi dalam persidangan perkara ini. Selain itu, Saudara Raja dan Saudara Muhammad Manan yang menurut keterangan Terdakwa merupakan pihak yang terlibat transaksi narkotika dengan kandungan metamfetamina tersebut, tidak pula dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sekadar mencari kebenaran keterangan Para Terdakwa. Kalaupun perbuatan yang hendak disasar untuk terbukti dari Para Terdakwa adalah "percobaan menjadi perantara", maka akan sangat penting dan krusial adanya keterangan dari "pihak yang memberikan" dan "pihak yang akan menerima" Narkotika tersebut, namun dalam persidangan, keterangan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



dari pihak-pihak dimaksud tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan alasan-alasan demikian, tidak timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwasanya Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “percobaan atau permufakatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan primer ini tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur kedua dalam dakwaan primer tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider ini juga dikaitkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, perlu kembali ditegaskan bahwa perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat” dihukum dengan ancaman pidana yang sama dengan “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu “percobaan atau permufakatan jahat” pada dasarnya tidak begitu krusial untuk dinyatakan “ada atau tidak” dilakukan Para Terdakwa, karena bagaimanapun, jika perbuatan pokok yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sudah terpenuhi dan dinyatakan “ada” dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa sudah dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Majelis Hakim untuk mencukupkan pertimbangan dalam putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan ketentuan, jika percobaan atau permufakatan dalam perbuatan Para Terdakwa tidak ada, hal demikian tidak menjadi alasan yang menyatakan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertegas terkait dengan “permufakatan jahat”. Adapun makna pokok dari kata “jahat” dari frasa “permufakatan jahat” adalah adanya suatu tindak pidana. Dikatakan seseorang melakukan tindak pidana jika seluruh unsur tindak pidana itu terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyebutan “permufakatan jahat” dipandang tepat dan benar jika seluruh unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa “permufakatan jahat” akan dirampingkan dan dikurangi penyebutannya menjadi “permufakatan” dalam pertimbangan unsur-unsur, sampai dinyatakan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan ini pada dasarnya sama dengan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primer yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan, permufakatan dan Narkotika serta golongan-golongannya pada dasarnya sama dengan pengertian percobaan, permufakatan dan narkotika serta golongan-golongannya yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer sepanjang dan terbatas mengenai pengertian percobaan, permufakatan dan Narkotika serta golongan-golongannya untuk dijadikan bagian pertimbangan unsur ketiga dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, yaitu benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai yakni dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku seolah-olah pemilik atas barang tersebut, dengan kata lain seseorang yang menguasai suatu barang, bukanlah pemilik atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan yakni barang tersebut ada atau menjadi tersedia tetapi tidak untuk digunakan sendiri;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa melintas di Jalan Lintas Desa Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana Terdakwa Arman Saleh Nasution yang menyetir sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan duduk sebagai penumpang;

Menimbang, bahwa sembari menyetir 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi, Terdakwa Arman Saleh Nasution juga memegang di dalam tangan kirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan dan anggota tim lainnya selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan Para Terdakwa dalam transaksi narkoba, segera melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa untuk menangkap Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil. Kemudian Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan beserta tim dari Polres Padang Lawas langsung mencegat kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa dari samping, sehingga kendaraan Para Terdakwa menabrak *bumper* mobil yang dikendarai oleh aparat kepolisian Polres Padang Lawas tersebut. Oleh karena tabrakan tersebut, Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai, lalu 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang sempat dipegang oleh Terdakwa Arman Saleh Nasution terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan beserta tim dari Polres Padang Lawas menahan pergerakan Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Kemudian Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan beserta tim dari Polres Padang Lawas melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi penangkapan Para Terdakwa tersebut, sehingga dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Polres Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/60071.05/ 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan dengan berat bruto seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat netto seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3226 / NNF / 2022, tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Riski Amalia S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram yang disita dari Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, diketahui jika “posisi atau letak” narkoba jenis sabu ketika Para Terdakwa sedang berkendara adalah berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa Arman Saleh Nasution, sebelum akhirnya Para Terdakwa terjatuh dari kendaraannya dan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka tidak tergambar perbuatan “menyimpan” pada Para Terdakwa mengingat tidak suatu upaya untuk menaruh narkoba jenis sabu tersebut di tempat aman. Jika narkoba jenis sabu itu “tersimpan”, seharusnya narkoba jenis sabu itu ditemukan dalam tempat tertentu yang aman, bukan di sembarang tempat yang berisiko rusak seperti halnya di atas tanah. Selain itu, perbuatan “menyediakan” juga tidak dapat dikategorikan terhadap perbuatan Para Terdakwa, karena diperlukan alat bukti pendukung, yakni keterangan dari pihak “yang disediakan” narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa dan pihak yang dimaksud haruslah orang selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu itu sendiri, Para Terdakwa justru menyatakan bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik Saudara Raja. Keterangan Para Terdakwa tersebut menyebabkan kurangnya keyakinan dari Majelis Hakim untuk menyatakan jika Para Terdakwa adalah pemilik yang sebenarnya. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa barang bukti berupa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkoba)



narkotika jenis sabu itu ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka tepat jika Perbuatan Para Terdakwa dikategorikan memenuhi sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, karena perbuatan “menguasai” tidak mengharuskan ditentukan pemilik sesungguhnya atas narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara kuantitatif terdiri atas 2 (dua) orang, selain itu Para Terdakwa memiliki kapasitas yang sama dalam melakukan perbuatan, dalam arti meskipun hanya Terdakwa Arman Saleh yang memegang narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan memiliki pengetahuan yang sama mengenai letak atau posisi narkotika jenis sabu itu. Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan juga ikut bersama-sama berkendara dengan Terdakwa Arman Saleh Nasution, sekalipun Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan mengetahui bahwa menguasai narkotika jenis sabu dilarang oleh pemerintah. Dengan demikian, maka terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan “permufakatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ketiga “percobaan atau permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan “telah ada” perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang sesuai uraian unsur ketiga, maka selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud unsur kedua yakni sebagai berikut:

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I (narkotika jenis sabu), dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur yang kedua, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa telah dapat disebut sebagai “Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, termasuk mengenai jenis pidana yang akan dijalani Para Terdakwa, namun mengenai berat pidana yang akan dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa yang terbukti, banyaknya narkotika jenis sabu yang dikuasai Para Terdakwa, serta alasan yang memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan/atau berat Netto 1,42 (satu koma empat dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

yang telah dipergunakan sebagai bagian pembuktian di persidangan, namun berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Para Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam transaksi narkoba dan barang bukti itu juga tidak berkontribusi besar dalam perbuatan "menguasai narkoba" yang dilakukan Para Terdakwa, selain itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya barang bukti tersebut akan lebih bermanfaat jika dipergunakan oleh Para Terdakwa maupun keluarganya, sekadar untuk mencukupi kebutuhan ekonominya kelak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang dari mana barang bukti tersebut disita, untuk uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Arman Saleh Nasution, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dikembalikan kepada Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan dari pemidanaan adalah untuk membuat efek jera, dan dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu proses peradilan, dengan kata lain, pidana itu sendiri harus pula mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat. Bagaimanapun juga, Para Terdakwa nantinya akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani pidananya, oleh karena itu, jangan sampai pidana itu sendiri melemahkan atau menghambat Para Terdakwa untuk mencapai potensinya untuk memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa semakin lama pidana yang dijalani, belum tentu efektif untuk mengubah perilaku Para Terdakwa dan belum tentu pula adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dengan mempertimbangkan alasan memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa yang akan dipertimbangkan berikutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi asas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arman Saleh Nasution dan Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram atau berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- dikembalikan kepada Terdakwa Arman Saleh Nasution;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi; dikembalikan kepada Terdakwa Hoirul Saleh Hasibuan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Douglas Hard T., S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

dto.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Sahrial Siregar, S.H.